



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR : 31/K.BAWASLU-PROV.JT-28/HK.01.01/II/2020

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM (GAKKUMDU)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020, perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakan Hukum terpadu (GAKKUMDU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU);
5. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor DIPA : 115.01.20686328/2020 tanggal 12 November 2019.

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri Dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor : 279 / 6077 dan Nomor : 20/BAWASLU-PROV.JT-28/HK.01.00/X/2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Wonogiri Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020.
- KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana Diktum KESATU, keputusan ini bertugas untuk :
1. melakukan Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Wonogiri, Kepolisian Resort Kabupaten Wonogiri, dan/atau Instansi terkait, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam melakukan pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 2. menyusun hasil pemantauan dan evaluasi terhadap proses dan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.
- KETIGA : masa kerja Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 9 (sembilan) bulan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : segala biaya yang timbul sebagai dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor DIPA : 115.01.20686328/2020 tanggal 12 November 2019.
- KELIMA : keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 14 Februari 2020



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Anggota POKJA yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 31/K.BAWASLU-PROV.JT-28/HK.01.01/II/2020
Tanggal : 14 Februari 2020

**Susunan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu
Pada Pilkada Tahun 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM SENTRA GAKKUMDU
1.	Ali Mahbub, S.Pd.I, M.Pd	Ketua Bawaslu kabupaten Wonogiri	Penasehat/Pengarah
2.	Cristian Tobing, S.I.K, M.H, M.Si	Kapolres Wonogiri	Penasehat/Pengarah
3.	Agus Irawan Yustisianto, SH, MH	Kajari kabupaten Wonogiri	Penasehat/Pengarah
4.	Isnawanti Sholihah, S.T, M.H	Anggota Bawaslu kabupaten Wonogiri	Penanggung Jawab
5.	Purbo Adjar Waskito, S.I.K	Kasat Reskrim	Penanggung Jawab
6.	Bagyo Mulyono, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Penanggung Jawab
7.	A. Joko Wuryanto, S.H	Anggota Bawaslu kabupaten Wonogiri	Ketua Koordinator
8.	Asep Awaluddin, M.Pd	Anggota Bawaslu kabupaten Wonogiri	Anggota
9.	Joko Kiswanto, S.Ag	Anggota Bawaslu kabupaten Wonogiri	Anggota
10.	Giyarno, S.E	Koordinator Sekretariat Bawaslu kabupaten Wonogiri	Anggota
11.	Parji, S.H	KBO Reskrim	Anggota
12.	Susanta, S.H	Kanit III Reskrim	Anggota
13.	Benny Utara, S.H, M.H	Penyidik Pembantu	Anggota
14.	Beni Prihatmo, S.H	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti Dan Harta Rampasan	Anggota
15.	Amir Akbar Nurul Qomar, S.H	Kepala Seksi Intelegen	Anggota
16.	Hafidh Fatoni, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota
17.	Hernawan Satrio Nugroho, S.H	Staf kabupaten Wonogiri	Anggota
18.	Erma Putri Nugraheni, S.E	Staf kabupaten Wonogiri	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
KETUA,**



ALI MAHBUB, S.Pd.I, M.Pd